



PERATURAN DESA
NO. 10 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2022



DESA NAWANGSARI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NAWANGSARI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAWANGSARI,

- Menimbang :
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1132);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomer 13);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74); diundangkan Tanggal 12 Oktober 2020
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 43);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
45. Peraturan Desa Nawangsari Nomor : 1 Tahun 2017 tentang (RPJMDesa) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023. (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2017 Nomor 1);

46. Peraturan Desa Nawangsari Nomor : 4 Tahun 2021 tentang (RKPdes) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2021 Nomor 3);
47. Peraturan Desa NAWANGSARI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAWANGSARI

Dan

KEPALA DESA NAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NAWANGSARI TENTANG RANCANG ANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.551.374.591,- (Satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Pendapatan Bengkulu Desa	: Rp. 120.472.500,-
b. Pendapatan Lain-lain	: Rp. -
Jumlah PADesa	: Rp. 120.472.500,-
1.2 Transfer	
a. Dana Desa	: Rp. 1.049.091.000,-
b. Alokasi Dana Desa	: Rp. 254.344.000,-
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 57.124.091,-
d. Bantuan Propinsi	: Rp. 5.000.000,-
e. Bantuan Kabupaten	: Rp. 62.593.000,-
f. Pendapatan lain-Lain	: Rp. -
	: Rp. 1.428.152.091,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.548.624.591,-
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 513.538.591,-
2.2 Bidang Pembangunan	: Rp. 185.817.000,-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 5.000.000,-
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 336.669.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat & mendesak desa	: Rp. 507.600.000,-
Jumlah Belanja	: Rp. 1.551.374.591,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. (2.750.000,-)
3. Pembiayaan	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Silpa Tahun 2021	: Rp. 2.750.000,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	: Rp.
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Penyertaan Modal BUMDes	: Rp.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 2.750.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
 - b. sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - f. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Rancangan APB Desa dengan melakukan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NAWANGSARI.

Ditetapkan di : Nawangsari
Pada tanggal 30. Desember 2021
Kepala Desa Nawangsari



MUHAMMAD ALI RIDHO

Diundangkan di : NAWANGSARI
Pada tanggal 30. Desember 2021
Sekretaris Desa Nawangsari



MUHAMMAD EKKY TAUFIQILLAH

LEMBARAN DESA NAWANGSARI TAHUN 2021 NOMOR ...3

PERSETUJUAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA NAWANGSARI
TAHUN 2022

BERITA ACARA
NOMOR : TAHUN 2021

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAWANGSARI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD ALI RIDHO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nawangsari yang beralamat di Desa Nawangsari, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SHOBIRIN : Ketua BPD Desa Nawangsari
3. JUMADIONO, S.Pd. : Wakil Ketua BPD Desa Nawangsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Nawangsari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
4. MUJYONG, S.T. : Sekretaris BPD Desa Nawangsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Nawangsari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan Rancangan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan dan koreksi atas Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan Rancangan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nawangsari, 14 Desember 2021



KETUA BPD
NAWANGSARI

SOBIRIN

WAKIL KETUA BPD
DESA NAWANGSARI

JUMADIONO, S.Pd.

SEKRETARIS BPD
DESA NAWANGSARI

MUHYONO, S.T.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Nawangsari, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NAWANGSARI

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : Shobirin |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Jumadiono, S.Pd. |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Mujiyono, S.T. |
| 4. Ketua Bidang 1 | : PF. Teguh Santoso |
| 5. Ketua Bidang 2 | : Mokh. Subeki |
| 6. Anggota | : Umi Latifah, S.Pd. |

()
()
()
()
()
()

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NAWANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.472.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.152.091,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.548.624.591,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	363.377.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.844.191,00	
5.3.	Belanja Modal	420.030.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	508.123.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.551.374.591,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.750.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.750.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.750.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nawangsari, 30 Desember 2021

Kepala Desa Nawangsari
 Muhammad Ali Richo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NAWANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.472.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.152.091,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.548.624.591,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	515.765.591,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	434.167.591,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.156.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	180.156.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.868.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.868.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Peralengkapan Perkantoran, paksi)	63.831.091,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.831.091,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	6.959.100,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.959.100,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	31.494.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	31.494.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	67.461.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	67.461.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.005.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	19.005.000,00	DOS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.005.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.593.000,00	
1.4.93		Pemilihan Kepala Desa	62.593.000,00	PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.593.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	185.817.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.940.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.940.000,00	DDG
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	22.940.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.456.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	20.690.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.690.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insektif)	32.200.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Taraga dan Ka der Kesehatan dll)	5.566.000,00	DDG
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.566.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.421.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	52.000.000,00	DDG
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Balokan/Parit/Drainase dll)	5.690.000,00	DDG
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.690.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong & etakan dll)	46.761.000,00	DDG
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	46.761.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan dan Operasional KPMO	5.000.000,00	RRP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	136.869.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	157.890.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	77.800.000,00	DDG
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	77.800.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	80.000.000,00	DDG
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.100.000,00	DDG
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.900.000,00	DDG
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	DDG
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	135.869.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	135.869.000,00	DDG
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	135.869.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	508.123.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	421.200.000,00	
5.2		Penanganan Keadaan Darurat	421.200.000,00	008
5.2.00		Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	
5.4		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.923.000,00	
5.4		Penanganan Keadaan Mendesak	86.923.000,00	008
5.4.00		Belanja Tidak Terduga	86.923.000,00	
5.4.00		JUMLAH BELANJA	1.551.374.591,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.750.600,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.750.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

